



## **PUTUSAN**

Nomor : 96/Pid.B/2011/PN.Mgl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM  
Tempat Lahir : Way Jepara  
Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun / 12 April 1965  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Mukti Karya Rk.03 Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMEA

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Menggala berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 01 Desember 2010 dengan No: SP.Han.18/XII/2010/II/Reskrim sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung berdasarkan surat perintah tertanggal 20 Desember 2010 dengan No: SPP-270/N.8.4/Epp.2/12/2010 sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang tertanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Surat Penetapan No.03/Pen/Pid/2011/PN.TK sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 24 Februari 2011 dengan No: PRINT-125/N.8.15/Epp.1/02/2011 sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 01 Maret 2011 No: 145/Pen.Pid/2011/PN.Mgl sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 23 Maret 2011 dengan No. 145/Pen.Pid/2011/PN.Mgl sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan 30 Mei 2011

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **SULASITO, SH.** Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Komplek MHM No.274 Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum secara Cuma – Cuma (*Prodeo*) berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 01 Maret 2011 No.Perkara : 96/Pid.B/2011/PN.Mgl ;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari :
- Surat Pengantar Nomor : TAR-503/N.8.15/ES.1/03/2011 dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 01 Maret 2011 ;
- Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : B-90/N.8.15/Ep.1/03/2011 tertanggal 01 Maret 2011 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 01 Maret 2011, Nomor : 96/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 01 Maret 2011 Nomor : 96/Pen.Pid/2011/PN.Mgl tentang Hari Sidang ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 Februari 2011 Register Perkara Nomor PDM-97/MGL/02/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 09 Maret 2011 ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti berupa yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Register Perkara Nomor PDM-97/MGL/02/2011 tertanggal 19 April 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau memnduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau merambah hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam Hutan Produksi Register 45 tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b Jo. Pasal 78 Ayat (2),(5) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** subidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit meja kayu
    - 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru



- 1 (Satu) lembar tikar anyaman daun pandan warna coklat

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut maka Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis pada persidangan tanggal 19 April 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2011 Register Perkara Nomor PDM-97/MGL/02/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Maret 2011, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa **Supriyadi alias Yadi Bin Basri** bersama – sama dengan KUMIS dan BIBIT (DPO) pada tanggal 06 Oktober sampai dengan tanggal 07 Oktober 2010 atau setidaknya – tidaknya masih dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Blok 23 Divisi IVA Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***terdakwa baik secara bersama – sama atau bertindak secara sendiri – sendiri dalam batas tanggung jawab masing – masing, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau merambah hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, berawal pada tanggal 04 Oktober 2010, terdakwa bersama dengan KUMIS dan BIBIT (DPO) beserta sekelompok orang yang berasal dari Ogan Komring Ilir, Lampung Selatan dan Lampung Timur memasuki wilayah Blok 23 Divisi IV A Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya dengan tujuan untuk menduduki kawasan lalu mendirikan gubuk dan mendirikan tenda serta pengukuran tanah ;
- Bahwa, kemudian terdakwa bersama KUMIS dan BIBIT (DPO) selain mendirikan tenda di wilayah tersebut juga melakukan kegiatan berupa penebangan pohon akasia dengan menggunakan golok dan mesin chain saw (DPB) dengan tujuan untuk tanaman tumpang sari ;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama KUMIS dan BIBIT tersebut dapat diketahui oleh Saksi Ir. Ahmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawai, Saksi Hidayat Bin Amrin, Saksi Galin Bin Rejosupat, Saksi Miswanto Bin Madisna, Saksi Rofiudin Bin Haolil Fuad, Saksi Suhaimi



Bin Ahmad Barwi dan Budi Setiawan Bin Katmo selaku pegawai dan petugas keamanan dari PT. Silva Inhutani Lampung pada tanggal 06 Oktober 2010 dimana mereka melihat terdakwa bersama dengan KUMIS dan BIBIT tersebut sedang memotong pohon akasia dengan menggunakan golok dan mesin chain saw (DPB) ;

- Bahwa, Saksi Ir. Ahmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawai, Saksi Hidayat Bin Amrin, Saksi Galin Bin Rejosupat, Saksi Miswanto Bin Madisna, Saksi Rofiudin Bin Haolil Fuad, Saksi Suhaimi Bin Ahmad Barwi dan Budi Setiawan Bin Katmo menghampiri terdakwa bersama dengan KUMIS dan BIBIT tersebut sambil mengatakan ***“untuk menghentikan kegiatan penebangan pohon dan mendirikan gubuk serta mau meninggalkan lokasi karena tanah tersebut adalah lahan Register 45 yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Silva Inhutani Lampung”***. Namun terdakwa menjawab sambil berkata ***“Kami ingin punya lahan disini, karena masyarakat sini tidak mendapatkan lahan sementara orang jauh dapat lahan disini”*** ;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 07 Oktober 2010 Saksi Ir. Ahmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawai, Saksi Hidayat Bin Amrin, Saksi Galin Bin Rejosupat, Saksi Miswanto Bin Madisna, Saksi Rofiudin Bin Haolil Fuad, Saksi Suhaimi Bin Ahmad Barwi dan Budi Setiawan Bin Katmo berencana untuk melakukan pengusiran terhadap Terdakwa bersama dengan KUMIS dan BIBIT tersebut yang dibantu oleh anggota Brimob Polda Lampung dan Polres Tulang Bawang dimana mendapatkan laporan bahwa rombongan dari PT. Silva Inhutani Lampung tidak dapat masuk kedalam wilayah Blok 23 Divisi IVA karena dihadap massa ;
- Bahwa, Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya adalah penguasaan hak pengelolaan PT. Silva Inhutani Lampung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.93/Kpts-III/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dengan luas areal 43.100 Ha ;
- Bahwa, adapun perbuatan terdakwa lakukan bersama dengan KUMIS dan BIBIT tersebut diatas tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan KUMIS dan BIBIT tersebut, Pemerintah dirugikan Cq. PT. Silva Inhutani Lampung ;  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b Jo Pasal 78 Ayat (2), (5) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;  
Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Ir. AHMAD SYAPARI Bin H.ALAMSYAH ZAWAWI**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, benar saksi bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung selama 4 (empat) tahun sebagai Staff Manager yang bertugas melakukan koordinasi dengan aparat terkait masalah Register 45 ;
- Bahwa, pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 11.00 wib saat saksi sedang berpatroli dengan Saksi Hidayat Bin Armi, Saksi Galih Bin Rejosupat, Saksi Miswanto Bin Madisnani, Saksi Rofiudin Bin Holil Fuad dan Saksi Budi Setiawan Bin Katmo di Divisi IVA areal Perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji melihat beberapa orang sedang mendirikan tenda. Lalu saksi mendekati dan menanyai salah seorang apa tujuan mendirikan tenda dan dijawab tujuannya untuk bercocok tanam ;
- Bahwa, beberapa orang yang tidak dikenal berada di areal Perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung dengan membawa gergaji dan golok. Setelah itu Saksi Hidayat Bin Armi memberikan penjelasan kepada beberapa orang yang tidak dikenal untuk dianjurkan keluar dari areal PT. Silva Inhutani Lampung dan beberapa orang tersebut mengikuti instruksi serta tidak adanya perlawanan ;
- Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2010, saksi menerima laporan adanya pendirian tenda sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) tenda yang berjarak  $\pm$  300 Meter dari tempat tenda semula di areal PT. Silva Inhutani Lampung Blok 23 Divisi IVA yang jumlahnya lebih banyak dan pada tanggal 6 Oktober 2010, saksi kembali mendatangi lokasi dan melihat terdakwa berada di lokasi serta melihat adanya aktifitas penebangan kayu ;
- Bahwa, saksi bertemu dengan terdakwa, menanyakan tujuan terdakwa berada di lokasi Register 45 dan terdakwa beralasan orang – orang dari luar dapat masuk areal Register 45 tetapi orang-orang terdekat tidak bisa ;
- Bahwa, lahan pohon alkasia yang telah ditebang pada tanggal 6 Oktober 2010 kurang lebih seluas 3 (tiga) Ha dengan umur pohon kurang lebih 3-4 tahun ;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010, rombongan PT. Silva Inhutani Lampung tidak dapat masuk kedalam areal lahan Blok 23 Divisi IVA karena jalan-jalan telah tertutup pohon-pohon yang ditebang dan orang – orang yang berada didalam lahan sudah semakin banyak dan keesokan harinya tanggal 8 Oktober 2010, saksi melaporkan peristiwa tersebut pada Polres Tulang Bawang ;
- Bahwa, lahan yang dimasuki terdakwa merupakan lahan yang dikuasai PT. Silva Inhutani Lampung dengan luas 43.100 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan ;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin baik dari PT. Silva Inhutani Lampung maupun dari KTH (Kelompok Tani Hutan) masuk ke dalam kawasan Register 45 di Blok 23 Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, saksi menerangkan Terdakwa bertindak sebagai koordinator karena saksi melihat Terdakwa memberi penjelasan-penjelasan kepada orang-orang perambah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penebangan dilakukan sebatas untuk mendirikan gubug / tenda ;
- Bahwa, benar terdapat patok-patok dan papan pengumuman batas di areal Register 45 tersebut dan setiap lahan ada nama divisi dan blok ;
- Bahwa, saat ini lokasi tenda di areal Blok 23 Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung sudah dibersihkan dan telah ditanami kembali ;
- Bahwa, akibat penebangan-penebangan yang terjadi, selain Dinas Kehutanan dan Negara yang telah dirugikan, PT. Silva Inhutani Lampung juga mengalami kerugian tanam tumbuh dan waktu ;
- Bahwa, saksi membenarkan gambar foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto bangunan beratap tenda berwarna biru dan kuning adalah gambar bangunan tempat terdakwa berjualan ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja kayu adalah meja yang digunakan terdakwa untuk meletakkan barang dagangan dan 2 (dua) lembar tikar yang dijadikan alas tempat tidur terdakwa ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa tersebut ;

## **2. HIDAYAT Bin AMRIN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib di Blok 23 Divisi IVA Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama KUMIS dan BIBIT (DPO) ;
- Bahwa, Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi sempat berbicara dengan Terdakwa untuk meneruskan masuk ke areal Register 45 namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan tidak mau meninggalkan lokasi bahkan keesokan harinya melihat telah berdiri beberapa tenda di lokasi ;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010, saksi bersama Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi, Saksi Galih Bin Rejosupat, Saksi Miswanto Bin Madisnani, Saksi Rofiudin Bin Holil Fuad, dan Saksi Budi Setiawan Bin Katmo berencana melakukan pengusiran terhadap terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) dengan dibantu oleh Anggota Brimob Polda Lampung dan Polres Tulang Bawang namun rombongan tidak dapat masuk kedalam wilayah Blok 23 Divisi IVA karena dihadap massa ;
- Bahwa, benar Terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) tidak pernah meminta izin dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung untuk menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan Register 45 ;
- Bahwa, saksi melihat di areal yang termasuk Kawasan Hutan Register 45 terdapat alat pemotong seperti golok dan mesin chain saw (DPB) yang dapat mengakibatkan pohon roboh ;



- Bahwa, gubug para perambah berbentuk tenda dan di lokasi tersebut terdapat bekas penebangan pohon alasia ;
- Bahwa, saksi membenarkan gambar foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto bangunan beratap tenda berwarna biru dan kuning adalah gambar bangunan tempat terdakwa berjualan ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja kayu adalah meja yang digunakan terdakwa untuk meletakkan barang dagangan dan 2 (dua) lembar tikar yang dijadikan alas tempat tidur terdakwa ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### **3. GALIH Bin REJOSUPAT**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib di Blok 23 Divisi IVA Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama KUMIS dan BIBIT (DPO) ;
- Bahwa, Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi sempat berbicara dengan Terdakwa untuk meneruskan masuk ke areal Register 45 namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan tidak mau meninggalkan lokasi bahkan keesokan harinya melihat telah berdiri beberapa tenda di lokasi ;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010, saksi bersama Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi, Saksi Hidayat Bin Amrin, Saksi Miswanto Bin Madisn, Saksi Rofiudin Bin Holil Fuad, dan Saksi Budi Setiawan Bin Katmo berencana melakukan pengusiran terhadap terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) dengan dibantu oleh Anggota Brimob Polda Lampung dan Polres Tulang Bawang namun rombongan tidak dapat masuk kedalam wilayah Blok 23 Divisi IVA karena dihadang massa ;
- Bahwa, benar Terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) tidak pernah meminta izin dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung untuk menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan Register 45 ;
- Bahwa, saksi melihat di areal yang termasuk Kawasan Hutan Register 45 terdapat alat pemotong seperti golok dan mesin chain saw (DPB) yang dapat mengakibatkan pohon roboh ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa telah mendirikan tenda dan melakukan aktifitas berjualan sedangkan untuk membuat tenda atau tempat berjualan ;
- Bahwa, saksi pertama kali mengetahui pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah menduduki Kawasan Hutan Register 45 dimana saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi sempat mengambil photo kegiatan terdakwa yang sedang berada di tenda berwarna biru



dan terbuat dari tiang kayu akasia yang sedang melakukan aktifitas berjualan ;

- Bahwa, saksi membenarkan gambar foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto bangunan beratap tenda berwarna biru dan kuning adalah gambar bangunan tempat terdakwa berjualan ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja kayu adalah meja yang digunakan terdakwa untuk meletakkan barang dagangan dan 2 (dua) lembar tikar yang dijadikan alas tempat tidur terdakwa ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### **4. MISWANTO Bin MADISNAN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib di Blok 23 Divisi IVA Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama KUMIS dan BIBIT (DPO) ;
- Bahwa, Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi sempat berbicara dengan Terdakwa untuk meneruskan masuk ke areal Register 45 namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan tidak mau meninggalkan lokasi bahkan keesokan harinya melihat telah berdiri beberapa tenda di lokasi ;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010, saksi bersama Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi, Saksi Hidayat Bin Amrin, Saksi Galih Bin Rejosupat, Saksi Rofiudin Bin Holil Fuad, dan Saksi Budi Setiawan Bin Katmo berencana melakukan pengusiran terhadap terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) dengan dibantu oleh Anggota Brimob Polda Lampung dan Polres Tulang Bawang namun rombongan tidak dapat masuk kedalam wilayah Blok 23 Divisi IVA karena dihadang massa ;
- Bahwa, benar Terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) tidak pernah meminta izin dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung untuk menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan Register 45 ;
- Bahwa, saksi melihat di areal yang termasuk Kawasan Hutan Register 45 terdapat alat pemotong seperti golok dan mesin chain saw (DPB) yang dapat mengakibatkan pohon roboh ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa telah mendirikan tenda dan melakukan aktifitas berjualan sedangkan untuk membuat tenda atau tempat berjualan ;
- Bahwa, saksi pertama kali mengetahui pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah menduduki Kawasan Hutan Register 45 dimana saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi sempat mengambil photo kegiatan terdakwa yang sedang berada di tenda berwarna biru





dan terbuat dari tiang kayu akasia yang sedang melakukan aktifitas berjualan ;

- Bahwa, saksi membenarkan gambar foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto bangunan beratap tenda berwarna biru dan kuning adalah gambar bangunan tempat terdakwa berjualan ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja kayu adalah meja yang digunakan terdakwa untuk meletakkan barang dagangan dan 2 (dua) lembar tikar yang dijadikan alas tempat tidur terdakwa ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## **5. BUDI SETIAWAN Bin KATMO**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib di Blok 23 Divisi IVA Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama KUMIS dan BIBIT (DPO) ;
- Bahwa, Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi sempat berbicara dengan Terdakwa untuk meneruskan masuk ke areal Register 45 namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan tidak mau meninggalkan lokasi bahkan keesokan harinya melihat telah berdiri beberapa tenda di lokasi ;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010, saksi bersama Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi, Saksi Hidayat Bin Amrin, Saksi Miswanto Bin Madisnani, Saksi Rofiudin Bin Holil Fuad, dan Saksi Galih Bin Rejosupat melakukan pengusiran terhadap terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) dengan dibantu oleh Anggota Brimob Polda Lampung dan Polres Tulang Bawang namun rombongan tidak dapat masuk kedalam wilayah Blok 23 Divisi IVA karena dihadang massa ;
- Bahwa, benar Terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) tidak pernah meminta izin dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung untuk menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan Register 45 ;
- Bahwa, saksi melihat di areal yang termasuk Kawasan Hutan Register 45 terdapat alat pemotong seperti golok dan mesin chain saw (DPB) yang dapat mengakibatkan pohon roboh ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa telah mendirikan tenda dan melakukan aktifitas berjualan sedangkan untuk membuat tenda atau tempat berjualan ;
- Bahwa, saksi pertama kali mengetahui pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah menduduki Kawasan Hutan Register 45 dimana saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi sempat mengambil photo kegiatan terdakwa yang sedang berada di tenda berwarna biru



dan terbuat dari tiang kayu akasia yang sedang melakukan aktifitas berjualan ;

- Bahwa, saksi membenarkan gambar foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto bangunan beratap tenda berwarna biru dan kuning adalah gambar bangunan tempat terdakwa berjualan ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja kayu adalah meja yang digunakan terdakwa untuk meletakkan barang dagangan dan 2 (dua) lembar tikar yang dijadikan alas tempat tidur terdakwa ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## **6. ROFIUDIN Bin HOLIL FUAD**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan saksi masih ingat serta tetap atas keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib di Blok 23 Divisi IVA Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama KUMIS dan BIBIT (DPO) ;
- Bahwa, saksi menerima laporan terjadi penebangan terhadap pohon alkasia di areal Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung dan juga melihat terdakwa berada yang sedang berjualan di lokasi penebangan ;
- Bahwa, Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi sempat berbicara dengan Terdakwa untuk meneruskan masuk ke areal Register 45 namun tidak diindahkan oleh terdakwa dan tidak mau meninggalkan lokasi bahkan keesokan harinya melihat telah berdiri beberapa tenda di lokasi ;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010, saksi bersama Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi, Saksi Hidayat Bin Amrin, Saksi Galih Bin Rejosupat, Saksi Miswanto Bin Madisnan, dan Saksi Budi Setiawan Bin Katmo berencana melakukan pengusiran terhadap terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) dengan dibantu oleh Anggota Brimob Polda Lampung dan Polres Tulang Bawang namun rombongan tidak dapat masuk kedalam wilayah Blok 23 Divisi IVA karena dihadang massa ;
- Bahwa, benar Terdakwa bersama Kumis dan Bibit (DPO) tidak pernah meminta izin dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung untuk menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan Register 45 ;
- Bahwa, saksi melihat di areal yang termasuk Kawasan Hutan Register 45 terdapat alat pemotong seperti golok dan mesin chain saw (DPB) yang dapat mengakibatkan pohon roboh ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa telah mendirikan tenda dan melakukan aktifitas berjualan sedangkan untuk membuat tenda atau tempat berjualan ;
- Bahwa, saksi pertama kali mengetahui pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah menduduki Kawasan Hutan



Register 45 dimana saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu Saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi sempat mengambil photo kegiatan terdakwa yang sedang berada di tenda berwarna biru dan terbuat dari tiang kayu akasia yang sedang melakukan aktifitas berjualan ;

- Bahwa, saksi membenarkan gambar foto yang diperlihatkan di persidangan berupa foto bangunan beratap tenda berwarna biru dan kuning adalah gambar bangunan tempat terdakwa berjualan ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit meja kayu adalah meja yang digunakan terdakwa untuk meletakkan barang dagangan dan 2 (dua) lembar tikar yang dijadikan alas tempat tidur terdakwa ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Gemry Togatorop tidak dapat hadir di persidangan maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib di Blok 23 Divisi IVA Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengecekan TKP mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan dan atau menebang pohon di hutan secara tidak sah, di hutan tanaman industri Register 45 Sungai Buaya di Daerah kabupaten Mesuji yang dilakukan oleh terdakwa, saat itu saksi melakukan pengecekan TKP bersama Penyidik dari Polda Lampung dan pihak PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, saksi menerangkan lokasi tempat terdakwa mendirikan tenda untuk usaha berjualan adalah termasuk dalam Kawasan Register 45 yaitu berdasarkan dari hasil pengamatan dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) mab 76 Csx merk Garmin untuk mendapatkan letak geografisnya dan koordinat UTM TKP lalu diploting kedalam peta rekonstruksi batas kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Register 45 Kab. Tulang Bawang dengan skala 1 : 25.000 tahun 2006 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung tahun 2006 dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.785/Kpts-II/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Register 45 Sungai Buaya yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 43.100 Ha sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi hutan produksi ;
- Bahwa, posisi TKP lokasi tempat terdakwa mendirikan tenda untuk usaha berjualan adalah termasuk Kawasan Register 45 yang terletak pada titik koordinat 04° 01' 14,7" Lintang Selatan, 105° 17' 57,5" Bujur Timur dan atau 533225 Sumbu X, 955572 Sumbu Y dengan kesimpulan TKP masuk dalam kawasan hutan sejauh 1217,31 meter kearah tenggara, dengan Azimut 136° 25' 52,5" dari pal batas B/HP.666



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Pal 04° 00' 46" Lintang Selatan dan 105° 17' 30,3" Bujur Timur ;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib di Blok 23 Divisi IVA Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama KUMIS dan BIBIT (DPO) ;
- Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2010, terdakwa masuk kedalam areal PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji untuk melihat – lihat lokasi dimana terdakwa mendengar dari warga setempat akan dibuka lokasi baru kemudian keesokan harinya tanggal 07 Oktober 2010, terdakwa masuk kedalam lokasi ;
- Bahwa, saat masuk kedalam areal, terdakwa melihat ada tenda – tenda dan tim dari PT. Silva Inhutani Lampung yang datang ke lokasi kemudian terdakwa bertemu dan bertanya kepada Saksi Hidayat Bin Amrin apakah di Blok 23 Divisi IVA areal Register 45 akan dibuka lahan baru dan dijawab tidak diperbolehkan membuka lahan baru karena areal tersebut merupakan milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, terdakwa melihat tim pertama dari PT. Silva Inhutani Lampung turun ke lokasi dan melarang warga masuk kedalam areal Register 45 dan menyuruh keluar, terdakwa pun juga ikut keluar ;
- Bahwa, oleh karena tidak diperbolehkan membuka lahan, terdakwa lalu pulang namun beberapa hari kemudian orang banyak datang ke areal Register 45 Blok 23 Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung sehingga terdakwa kembali masuk kedalam areal Register 45 untuk berjualan nasi serta es ;
- Bahwa, terdakwa melihat banyak orang datang dengan membawa chain saw dan golok untuk menebang Pohon Alkasia ;
- Bahwa, selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari terdakwa berjualan nasi dan es lalu sore hari pulang ke rumah dan yang membeli dagangan terdakwa adalah orang – orang yang menebangi Pohon Alkasia di areal Blok 23 Divisi IVA Register 45. Karena melihat orang banyak, terdakwa membuat meja agar makanan yang dijual tidak terkena debu ;
- Bahwa, selain terdakwa, Saudara KEMIS (DPO) juga ikut berjualan didalam areal Register 45 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, Saksi Hidayat Bin Amrin pernah bertanya kepada Terdakwa apakah terdakwa ikut menanam singkong dan membuat gubuk didalam areal Blok 23 Divisi IVA Register 45 dan terdakwa menjawab ia tidak ikut menanam dan membuat gubuk ;
- Bahwa, sepulang dari berjualan, terdakwa segera ditangkap di rumah karena diduga memasuki dan menggunakan Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 PT. Silva Inhutani Lampung untuk berjualan nasi tanpa izin dari pihak berwenang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit meja kayu adalah meja yang digunakan terdakwa untuk meletakkan barang dagangan dan 2 (dua) lembar tikar yang dibawa adalah alas tempat tidur terdakwa ;
  - Bahwa, dari hasil penjualan selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari, terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa, tujuan terdakwa masuk kedalam Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 adalah hanya untuk mencari untung dengan berjualan nasi dan es, bukan untuk menanam dan menebang pohon alkasian ;
  - Bahwa, terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) unit meja kayu
2. 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru
3. 1 (satu) lembar tikar anyaman daun pandan warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala dan di persidangan saksi-saksi yang diajukan maupun terdakwa telah membenarkan alat bukti surat-surat yang dihadirkan sebagai barang bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat digunakan secara yuridis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat-surat atau barang bukti dan keterangan Terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang berkaitan atau saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat atau saling bersesuaian, terungkap adanya **fakta-fakta** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 Wib di Blok 23 Divisi IVA Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji telah terjadi perbuatan menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama KUMIS dan BIBIT (DPO) ;
- Bahwa, benar pada tanggal 5 Oktober 2010, saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi menerima laporan adanya pendirian tenda sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) tenda yang berjarak  $\pm$  300 Meter



dari tempat tenda semula di areal PT. Silva Inhutani Lampung Blok 23 Divisi IVA yang jumlahnya lebih banyak dan pada tanggal 6 Oktober 2010, saksi Ir. Achmad Syapari Bin H. Alamsyah Zawawi kembali mendatangi lokasi dan melihat terdakwa berada di lokasi serta melihat adanya aktifitas penebangan kayu ;

- Bahwa, benar terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2011 datang ke areal Blok 23 Divisi IVA Register 45 PT. Silva Inhutani Lampung karena mendengar akan dibuka lahan baru di PT. Silva Inhutani Lampung namun Saksi Hidayat Bin Amrin melarang terdakwa masuk kedalam areal Register 45 dikarenakan areal yang dimasuki oleh terdakwa merupakan areal milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar terdakwa melihat tim pertama dari PT. Silva Inhutani Lampung turun ke lokasi dan melarang warga masuk kedalam areal Register 45 dan menyuruh keluar, terdakwa pun juga ikut keluar ;
- Bahwa, benar pada tanggal 7 Oktober 2010, terdakwa kembali masuk kedalam areal Register 45 Blok 23 Divisi IVA dikarenakan terdakwa melihat beberapa orang masuk kedalam areal sambil membawa chain saw dan golok dan melihat aktifitas penanaman singkong serta penebangan terhadap Pohon Alkasia ;
- Bahwa, benar karena melihat orang-orang masuk kedalam areal Register 45 Blok 23 Divisi IVA, Terdakwa akhirnya memberanikan diri ikut masuk dan berdagang nasi serta es lalu membawa meja kayu untuk tempat berdagang serta 2 (dua) buah tikar plastik sebagai alas tempat tidur terdakwa ;
- Bahwa, benar tim dari PT. Silva Inhutani Lampung telah melakukan pengusiran terhadap terdakwa dengan dibantu oleh Anggota Brimob Polda Lampung dan Polres Tulang Bawang namun tidak bisa masuk kedalam wilayah Blok 23 Divisi IVA karena jalan masuk kedalam areal telah ditutupi pohon ;
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui perbuatannya yang memasuki dan menggunakan areal Register 45 Blok 23 Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung adalah salah karena terdakwa hanya ingin mencari untung dengan berjualan nasi dan es diareal Register 45 tersebut ;
- Bahwa, benar selain terdakwa, Saudara KEMIS (DPO) juga ikut berjualan didalam areal Register 45 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Ahli mengemukakan lokasi tempat terdakwa mendirikan tenda untuk usaha berjualan adalah termasuk dalam Kawasan Register 45 yaitu berdasarkan dari hasil pengamatan dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) mab 76 Csx merk Garmin untuk mendapatkan letak geografisnya dan koordinat UTM TKP lalu diploting kedalam peta rekonstruksi batas kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Register 45 Kab. Tulang Bawang dengan skala 1 : 25.000 tahun 2006 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung tahun 2006 dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.785/Kpts-II/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Register 45 Sungai Buaya yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 43.100 Ha sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi hutan produksi ;



- Bahwa, posisi TKP lokasi tempat terdakwa mendirikan tenda untuk usaha berjualan adalah termasuk Kawasan Register 45 yang terletak pada titik koordinat 04° 01' 14,7" Lintang Selatan, 105° 17' 57,5" Bujur Timur dan atau 533225 Sumbu X, 9555572 Sumbu Y dengan kesimpulan TKP masuk dalam kawasan hutan sejauh 1217,31 meter kearah tenggara, dengan Azimut 136° 25' 52,5" dari pal batas B/HP.666 dengan posisi Pal 04° 00' 46" Lintang Selatan dan 105° 17' 30,3" Bujur Timur ;
- Bahwa, benar Terdakwa juga mengakui terdakwa tidak ikut melakukan penebangan terhadap Pohon alkasia dan menanam singkong di areal Register 45 PT. Silva Inhutani Lampung, yang terdakwa lakukan hanya menggunakan Kawasan areal Register 45 Blok 23 Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji untuk berjualan nasi dan es ;
- Bahwa, benar terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Pebruari 2011 Register Perkara Nomor PDM-97/MGL/02/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 09 Maret 2011 berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf a, b Jo Pasal 78 ayat (2),(5) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah atau merambah hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang.**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur – unsur diatas adalah sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka unsur barang siapa dalam ketentuan pasal ini telah terbukti ;

**Ad.2.Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dan atau merambah hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja merupakan bagian inti delik (**delictsbestanddelen**) dalam unsur kedua ini yang berarti seluruh unsur yang terdapat di belakang redaksional kalimat “dengan sengaja” diliputi oleh perbuatan-perbuatan terdakwa yang dilakukan “dengan sengaja” atau adanya “kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum secara umum rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku harus terlebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana, bahkan dalam **Memorie Van Toelichting** disebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim dapat dilihat berdasarkan tingkatan atau kadar kesengajaan yang dianut dalam doktrin hukum secara garis besar sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**) yang berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (sesuai dengan rumusan delik) adalah benar sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan dengan persyaratan atau **dolus eventualis** dimana sandarannya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki atau merambah hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan, sedangkan pengertian kawasan hutan secara tidak sah menurut hemat Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang





Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah areal tertentu yang telah dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan sedangkan di luar kawasan hutan adalah areal yang telah memperoleh persetujuan secara definitif dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat digunakan untuk kepentingan perkebunan, transmigrasi dan peruntukan lainnya ;

- Bahwa, dalam unsur ini juga berkaitan dengan pengertian secara tidak sah yang mengandung maksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan atau merambah hutan atau menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan dimana dalam Penjelasan atas Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yang dimaksudkan sebagai pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan kawasan hutan" adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sedangkan yang dimaksud dengan "menduduki kawasan hutan" adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya. Yang dimaksud dengan merambah hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan adalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan Saksi Ir. Achmad Syafari Bin H. Alamsyah Syawawi, Saksi Hidayat Bin Amrin, Saksi Galih Bin Rejosupat, Saksi Miswanto Bin Madisn, Saksi Budi Setiawan Bin Katmo, Saksi Ropiudin Bin Holil Puad, Keterangan Ahli Gemry Togatorop, SH serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur dengan sengaja maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, kehendak yang berupa sikap batin dalam bentuk keinginan untuk menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah timbul pada tanggal 06 Oktober 2010 saat Terdakwa



masuk kedalam areal di Kawasan Hutan Register 45 Divisi IV A Blok 23 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji karena terdakwa mendengar dari warga setempat di Kawasan Hutan Register 45 Divisi IVA Blok 23 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji akan dibuka lahan baru sehingga terdakwa pun berkeinginan untuk melakukan tumpang sari namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Hidayat Bin Amrin dan menyuruh terdakwa keluar karena tidak dimungkinkan membuka lahan baru di Kawasan Hutan Register 45 Divisi IVA Blok 23 karena lahan tersebut merupakan lahan yang dikuasai PT. Silva Inhutani Lampung dengan luas 43.100 Ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan ;

- Bahwa, perwujudan kehendak Terdakwa masih berlangsung yakni saat tanggal 7 Oktober 2010, terdakwa melihat kurang lebih 200 (dua ratus) orang masuk kedalam Kawasan Hutan Register 45 Divisi IVA Blok 23 dengan membawa chain saw dan golok sehingga Terdakwa pun ikut masuk kedalam areal dengan membawa 1 (satu) unit meja kayu dan 2 (dua) lembar tikar plastik yang terdakwa gunakan sebagai tempat berjualan nasi serta es.
- Bahwa, benar Terdakwa melihat beberapa orang melakukan penebangan Pohon Alkasia dan melakukan tumpang sari didalam areal Kawasan Hutan Register 45 Blok 23 Divisi IVA ;
- Bahwa, benar terdakwa telah menggunakan Kawasan Hutan Register 45 Divisi IVA Blok 23 PT. Silva Inhutani Lampung sebagai tempat berjualan nasi serta es karena terdakwa ingin mencari untung dengan berjualan nasi dan es saat melihat beberapa orang masuk kedalam areal Register 45 Blok 23 Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar lokasi tempat terdakwa mendirikan tenda untuk usaha berjualan adalah termasuk dalam Kawasan Register 45 yaitu berdasarkan dari hasil pengamatan dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) mab 76 Csx merk Garmin untuk mendapatkan letak geografisnya dan koordinat UTM TKP lalu diploting kedalam peta rekonstruksi batas kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Buaya Register 45 Kab. Tulang Bawang dengan skala 1 : 25.000 tahun 2006 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung tahun 2006 dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.785/Kpts-II/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Register 45 Sungai Buaya yang terletak di Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 43.100 Ha sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi hutan produksi ;
- Bahwa, posisi TKP lokasi tempat terdakwa mendirikan tenda untuk usaha berjualan adalah termasuk Kawasan Register 45 yang terletak



pada titik koordinat 04° 01' 14,7" Lintang Selatan, 105° 17' 57,5" Bujur Timur dan atau 533225 Sumbu X, 955572 Sumbu Y dengan kesimpulan TKP masuk dalam kawasan hutan sejauh 1217,31 meter kearah tenggara, dengan Azimut 136° 25' 52,5" dari pal batas B/HP.666 dengan posisi Pal 04° 00' 46" Lintang Selatan dan 105° 17' 30,3" Bujur Timur ;

- Bahwa, benar perbuatan terdakwa menggunakan dan menduduki Kawasan Hutan Register 45 Blok 23 Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung dengan tujuan untuk berjualan nasi serta es dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka unsur dengan sengaja menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dalam ketentuan pasal tersebut telah terbukti ;

**Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan ajaran hukum yang berkembang selama ini pengertian Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana meliputi :

1. Pelaku (**pleger**) adalah orang yang melakukan bagian-bagian delik yang memenuhi seluruh syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan mereka ;
2. Pelaku peserta (**medepleger**) adalah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu bersama-sama melaksanakan delik. Dalam pengertian ini diperlukan adanya dua syarat yaitu :
  - a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku merupakan suatu kehendak bersama (**afspraken**) di antara mereka ;
  - b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;
3. Pembuat pelaku atau penyuruh (**doen pleger**) adalah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang digerakkan itu atau terdapat kesalahpahaman atau ketidaktahuan pada orang tersebut yang telah berbuat tanpa kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun tanpa dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya (**Arrest Hoge Raad, tertanggal 15 Januari 1912**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta keterangan ahli yang dikaitkan dengan barang bukti di persidangan dan berdasarkan pengertian unsur yang melakukan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada tanggal 6 Oktober 2010, terdakwa masuk kedalam Kawasan Hutan Industri Register 45 Divisi IVA Blok 23 PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji karena mendengar akan dibuka lahan baru untuk tumpang sari namun tindakan terdakwa dilarang oleh tim dari PT. Silva Inhutani Lampung dan menyuruh terdakwa keluar ;



- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2010 terdakwa kembali memasuki Kawasan Hutan Industri Register 45 Divisi IVA Blok 23 PT. Silva Inhutani Lampung karena melihat beberapa orang masuk kedalam areal Register 45 sehingga terdakwa berkeinginan ikut turut masuk kedalam areal Register 45 Blok 23 Divisi IVA sambil membawa 1 (satu) unit meja kayu dan 2 (dua) lembar tikar plastik ;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam Kawasan Hutan Industri Register 45 Blok 23 Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung adalah untuk mencari keuntungan sambil berjualan nasi dan es dan selama menggunakan kawasan hutan Register 45 untuk berjualan, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah menduduki dan menggunakan Kawasan Hutan Register 45 Blok 23 Divisi IVA PT. Silva Inhutani Lampung tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka yang melakukan dalam ketentuan pasal tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf a, b Jo Pasal 78 ayat (2),(5) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN dan MENDUDUKI DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bukanlah hukuman yang mendidik dan merupakan nestapa yang





amat berat bagi terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan **shock therapy** (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tentang penjatuhan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan terhadap terdakwa karena adalah adil dan bijaksana apabila hukuman berupa pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b Juncto Pasal 78 Ayat (2), (5) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda dan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh terdakwa maka kedua pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM, Majelis Hakim akan memperhatikan segi kemampuan terdakwa secara finansial untuk membayar pidana denda sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum tanpa meninggalkan esensi tujuan pemidanaan sebagai bentuk efek jera (*shock therapy*) termasuk lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 24 Pebruari 2011 dengan No: PRINT-125/N.8.15/Epp.1/02/2011 maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan di RUTAN Menggala, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit meja kayu
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru
- 1 (satu) lembar tikar anyaman daun pandan warna coklat



Oleh karena barang bukti tersebut pada waktu peristiwa tindak pidana terjadi merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai alat perwujudan kehendaknya maka sudah sejogjanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut:

**Hal-hal yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat melestarikan kawasan hutan.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Cq. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung

**Hal-hal yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Mengingat Pasal 50 Ayat (3) huruf a, b Juncto Pasal 78 Ayat (2) (5) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN dan MENDUDUKI DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI alias YADI Bin SARLIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 1 (Satu) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000,-** (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit meja kayu
  - 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru
  - 1 (satu) lembar tikar anyaman daun pandan warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan**



- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **SELASA**, tanggal **03 MEI 2011** oleh kami **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua, **PRASETYO NUGROHO, SH**, dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **4 MEI 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **JOKO INDARTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **REOPAN SARAGIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, Penasehat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **PRASETYO NUGROHO, SH** **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH,**  
**MHum**
2. **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**JOKO INDARTO, SH**